



**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor : 600 / 15 / 423.023/BLP-P.1.01/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pokja Pemilihan I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pasuruan , yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/304/423.011/2020 tanggal 21 Desember 2020 telah menyelenggarakan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini dengan rincian sebagai berikut :

Kode Tender SPSE : **3556419**  
Pekerjaan : **Belanja makanan dan Minuman Rumah Karantina**  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Pasuruan  
Nilai Total HPS : **RP 2.460.240.000,00** (*Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)  
Website LPSE : **<http://lpse.pasuruankota.go.id>**  
Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2021  
Metode Pengadaan : Pengadaan Jasa Lainnya – Tender –Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur

Pada proses tender :

1. Jumlah Penyedia Jasa yang mendaftar sebanyak 19 (sembilan belas) peserta;
2. Jumlah Penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 3 (tiga) penyedia.

**Berdasarkan :**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat 2 , yang berbunyi :

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal :

- a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

- 2). Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik Jasa Lainnya metode tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur untuk paket pekerjaan *Belanja makanan dan Minuman Rumah Karantina*, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf G Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal :

Nomor 34.1. huruf a, Tender dinyatakan gagal, dalam hal : terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Nomor 34.3. Setelah pemberitahuan Tender gagal maka pokja Pemilihan menentukan tindak lanjut berupa :

- a. Evaluasi penawaran ulang;
- b. penyampaian penawaran ulang; atau
- c. Tender ulang.

Nomor 35.5 Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang, apabila pada tahapan evaluasi terdapat kesalahan.

**Dengan demikian :**

- 1) Untuk pekerjaan *Belanja Makanan dan Minuman Rumah Karantina* Pokja Pemilihan memutuskan bahwa tender dinyatakan **GAGAL** dikarenakan ada kesalahan dalam proses evaluasi;
- 2) Peserta tender yang disebutkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Pemilihan nomor 600/ 13 / 423.023/BLP-P.1.01/2021 dinyatakan **Batal**.
- 3) Pokja Pemilihan telah melakukan evaluasi ulang sebagai tindak lanjut Tender Gagal dan setelah dilakukan evaluasi ulang **tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran**.
- 4) Pokja Pemilihan akan segera melakukan **TENDER ULANG** dan mengumumkan kembali paket yang dimaksud sesuai dengan jadwal yang akan diatur kemudian pada aplikasi LPSE Kota Pasuruan.

Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Kelompok Kerja Pemilihan I

Ttd